



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119  
Email: [dispendik\\_lambar@yahoo.co.id](mailto:dispendik_lambar@yahoo.co.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor: 422/ 078 /III.01/III/2018

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BAKHU KECAMATAN BATU KETULIS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - bahwa Sekolah Dasar Negeri 2 Bakhu Kecamatan Batu Ketulis telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti UU No.32 Tahun 2004;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
  - Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bakhu, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Bakhu;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 2 Bakhu Kepada:

NAMA : MASLINA, S.Pd.SD  
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BAKHU  
ALAMAT : JL RAYA SIMPANG LUAS  
KECAMATAN : BATU KETULIS  
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 2 Bakhu Kecamatan Batu Ketulis;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 s/d 5 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 5 Maret 2018



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 422/ 078 /III.01/III/2018  
Tanggal : 5 Maret 2018  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BAKHU  
KECAMATAN BATU KETULIS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BAKHU	JL RAYA SIMPANG LUAS	101120424002	10803742

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 5 Maret 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**BULKI, S.Pd**  
NIP 19690915 199408 1 001